

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Hasil Penelitian

4.1.1 Sejarah Kepolisian Republik Indonesia

Pada zaman Kerajaan Majapahit patih Gajah Mada membentuk pasukan pengamanan yang disebut dengan Bhayangkara yang bertugas melindungi raja dan kerajaan.

Pada masa kolonial Belanda, pembentukan pasukan keamanan diawali oleh pembentukan pasukan-pasukan jaga yang diambil dari orang-orang pribumi untuk menjaga aset dan kekayaan orang-orang Eropa di Hindia Belanda pada waktu itu. Pada tahun 1867 sejumlah warga Eropa di Semarang, merekrut 78 orang pribumi untuk menjaga keamanan mereka.

Wewenang operasional kepolisian ada pada residen yang dibantu asisten residen. *Rechts politie* dipertanggungjawabkan pada *procureur generaal* (jaksa agung). Pada masa Hindia Belanda terdapat bermacam-macam bentuk kepolisian, seperti *veld politie* (polisi lapangan), *stands politie* (polisi kota), *cultur politie* (polisi pertanian), *bestuurs politie* (polisi pamong praja), dan lain-lain.

Sejalan dengan administrasi negara waktu itu, pada kepolisian juga diterapkan pembedaan jabatan bagi bangsa Belanda dan pribumi. Pada dasarnya pribumi tidak diperkenankan menjabat *hood agent* (bintara), *inspekteur van politie*, dan *commisaris van politie*. Untuk pribumi selama menjadi agen polisi diciptakan jabatan seperti mantri polisi,

asisten wedana, dan wedana polisi. Kepolisian modern Hindia Belanda yang dibentuk antara tahun 1897-1920 adalah merupakan cikal bakal dari terbentuknya Kepolisian Negara Republik Indonesia saat ini.

4.1.2 Profil Singkat Polres Labuhanbatu

Polres Labuhanbatu Labuhan Batu berlokasi di Jl. Mh. Thamrin No. 07 Labuhan Batu, Bakaran Batu, Rantauprapat, Kecamatan. Rantau Selatan, Kabupaten Labuhanbatu, Sumatera Utara 21412, Indonesia. Lokasi sangat strategis, terletak dipusat Kota Rantauprapat.

Polres Labuhanbatu memiliki visi dan misi antara lain :

Visi :

Terwujudnya pelayanan keamanan dan ketertiban masyarakat yang prima, tegaknya hukum dan keamanan dalam negeri yang mantap serta terjalinnya sinergi polisional yang proaktif.

Misi :

1. Melaksanakan deteksi dini dan peringatan dini melalui kegiatan/operasi penyelidikan, pengamanan dan penggalangan;
2. Memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan secara mudah, responsif dan tidak diskriminatif;
3. Menjaga keamanan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas untuk menjamin keselamatan dan kelancaran arus orang dan barang;
4. Menjamin keberhasilan penanggulangan gangguan keamanan dalam negeri;

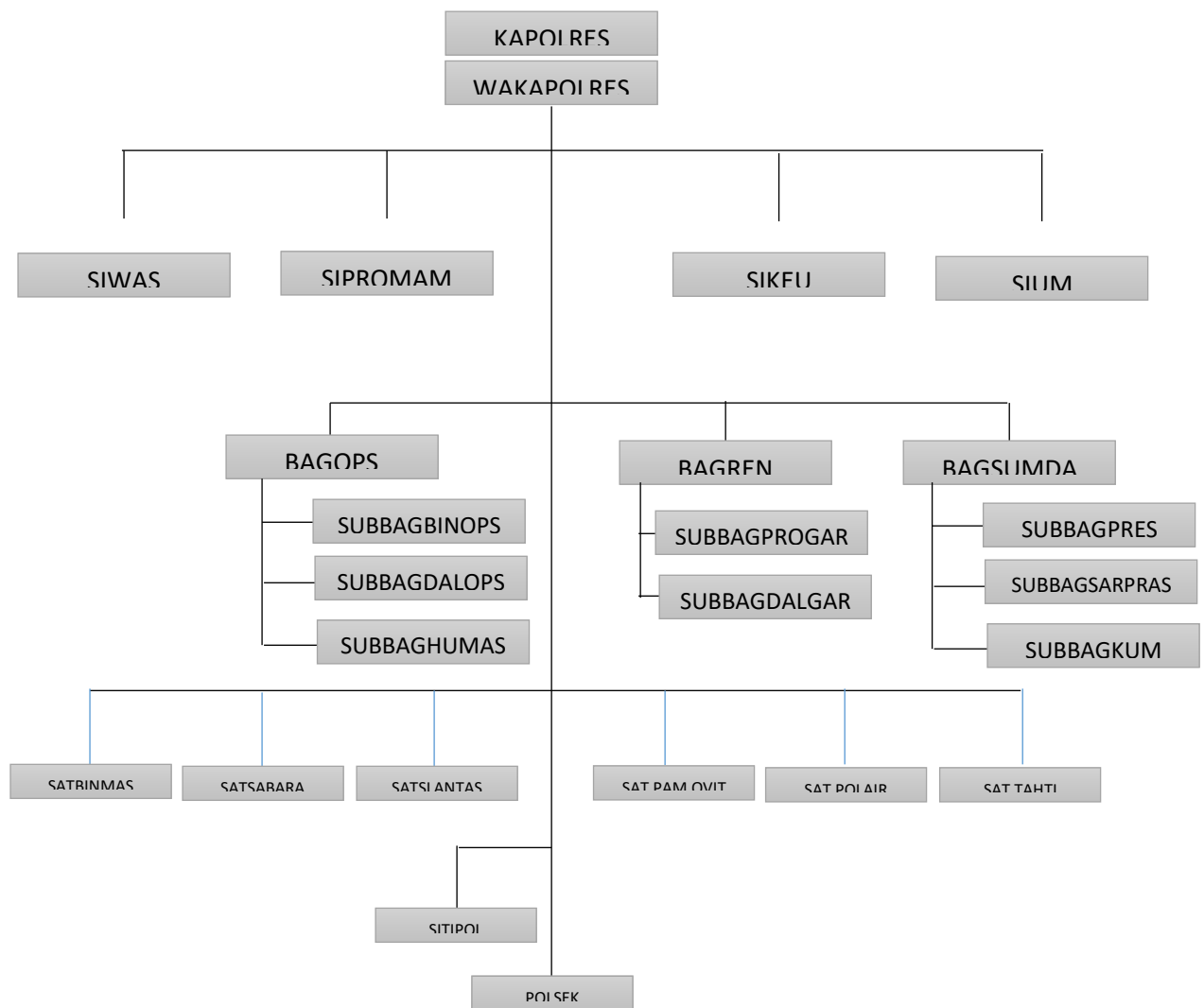
5. Mengembangkan perpolisian masyarakat yang berbasis pada masyarakat patuh hukum;
6. Menegakkan hukum secara profesional, objektif, proporsional, transparan dan akuntabel untuk menjamin kepastian hukum dan rasa keadilan;
7. Mengelola secara profesional, transparan, akuntabel dan modern seluruh sumber daya Polri guna mendukung operasional tugas Polri;
8. Membangun sistem sinergi polisional interdepartemen dan lembaga internasional maupun komponen masyarakat dalam rangka membangun kemitraan dan jejaring kerja (*partnership building/networking*).



Gambar 4.1 Kantor Kepolisian Resor Labuhanbatu

4.1.3 Struktur Organisasi Polres Labuhanbatu

Polres membawahi Kepolisian Negara Republik Indonesia Sektor. Untuk kota – kota besar, Polres dinamai Kepolisian Resor Kota Besar. Polres memiliki satuan tugas kepolisian yang lengkap, layaknya Polda, dan dipimpin oleh seorang Komisaris Besar Polisi (Kombes) (untuk Polres).



Gambar 4.2 Struktur Organisasi Polres Labuhanbatu

4.2 Peran Kepolisian Dalam Penyidikan Dugaan Tindak Pidana Korupsi Guna Memulihkan Potensi Kerugian Keuangan Negara di Polres Labuhanbatu

Hasil penelitian mengungkap bahwa strategi perbaikan sistem dalam penanganan kasus korupsi oleh Polres Labuhanbatu dimulai dari usaha pencegahan dan penanganan korupsi yang memegang peranan penting dalam menjaga keuangan negara dan kelangsungan pembangunan. Pendekatan yang diterapkan mencakup pengawasan, pemantauan, dan dukungan dalam proyek-proyek strategis yang didanai oleh negara. Kolaborasi dengan pihak lain seperti Kejaksaan digunakan untuk mengawasi pemerintah itu sendiri dan mencegah penyalahgunaan wewenang oleh pegawai negeri. Fokus utama adalah mengembalikan kerugian negara jika terjadi tindakan korupsi. Dengan mengutamakan pengembalian aset negara, sistem berusaha mendorong pelaku korupsi untuk patuh pada hukum dan tidak mengejar keuntungan pribadi melalui tindakan korupsi yang merugikan negara. Dalam konteks keseluruhan, tujuan utamanya adalah melindungi keuangan negara, mengurangi kerugian, dan memastikan pembangunan berjalan sesuai rencana untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.

Penyidikan kasus dugaan tindak pidana korupsi di Polres Labuhanbatu memiliki peran krusial dalam memulihkan potensi kerugian keuangan negara. Peran ini tidak hanya terbatas pada penegakan hukum terhadap pelaku, tetapi juga mencakup upaya-upaya untuk mengembalikan aset negara yang hilang.

Strategi adalah rencana tindakan terpadu yang dirancang untuk mencapai tujuan tertentu. Dalam konteks penanganan kasus korupsi, strategi merujuk pada serangkaian langkah dan pendekatan yang direncanakan dan diimplementasikan oleh lembaga kepolisian seperti Polres Labuhanbatu untuk mengungkap, menuntut, dan mencegah tindakan korupsi. Strategi ini dapat mencakup pendekatan investigatif, pencegahan, kolaborasi dengan lembaga lain, dan aspek-aspek lain yang dirancang untuk mengatasi masalah korupsi.

Penyidikan yang dilakukan oleh Unit Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Satuan Reserse Kriminal (Satreskrim) Polres Labuhanbatu, umumnya mencakup serangkaian tindakan terstruktur untuk mengumpulkan bukti dan mengidentifikasi kerugian negara. Tindakan-tindakan tersebut antara lain:

1. **Penyelidikan dan Penyidikan:** Proses awal untuk mencari dan mengumpulkan bukti permulaan. Ini mencakup pemeriksaan saksi, penggeledahan, dan penyitaan dokumen atau barang bukti yang terkait dengan kasus korupsi.
2. **Pengumpulan Keterangan:** Penyidik secara teliti mencatat keterangan dari saksi, ahli, dan tersangka. Keterangan ini menjadi salah satu alat bukti penting untuk membuktikan unsur-unsur tindak pidana korupsi.
3. **Penahanan:** Jika diperlukan, penyidik dapat melakukan penahanan terhadap tersangka untuk kepentingan penyidikan, terutama jika ada kekhawatiran tersangka akan melarikan diri, merusak barang bukti, atau mengulangi perbuatannya.

4. **Penyitaan Aset:** Ini adalah langkah kunci dalam upaya memulihkan kerugian negara. Penyidik dapat menyita aset-aset yang diduga berasal dari hasil tindak pidana korupsi, seperti uang, properti, atau kendaraan. Penyitaan ini dilakukan berdasarkan bukti yang kuat dan bertujuan untuk mengembalikan aset tersebut kepada negara.

Pemulihan kerugian keuangan negara menjadi salah satu tujuan utama dalam penyidikan korupsi. Polres Labuhanbatu melakukan berbagai upaya untuk mencapai tujuan ini, yang sering kali dilakukan secara bersamaan dengan proses hukum pidana:

1. **Penyitaan Hasil Korupsi:** Melalui proses hukum, penyidik menyita aset-aset yang dibeli atau diperoleh dari uang hasil korupsi. Aset ini kemudian menjadi barang bukti dan bisa diproses untuk dilelang atau dikembalikan kepada negara.
2. **Pengembalian Secara Sukarela:** Terdapat kemungkinan tersangka atau terdakwa secara sukarela mengembalikan uang atau aset yang telah dikorupsinya. Meskipun pengembalian ini tidak menghapuskan tindak pidana, hal ini dapat menjadi pertimbangan majelis hakim untuk meringankan hukuman.
3. **Koordinasi dengan Lembaga Terkait:** Kepolisian bekerja sama dengan Kejaksaan Negeri Labuhanbatu untuk memastikan proses hukum berjalan lancar, mulai dari pelimpahan berkas perkara hingga eksekusi putusan pengadilan, yang sering kali mencakup penyitaan dan pemulihan aset.

Unit Tipikor Polres Labuhanbatu memiliki peran yang sangat penting dalam sistem peradilan pidana untuk tindak pidana korupsi. Dengan wewenang yang diamanatkan oleh undang-undang, mereka tidak hanya berfokus pada penuntutan hukum, tetapi juga pada upaya pemulihan aset negara yang dicuri, sebagai langkah konkret untuk mengurangi dampak negatif korupsi terhadap perekonomian dan kesejahteraan masyarakat.

Dalam penelitian penulis yang merupakan sebagai anggota kepolisian Kabupaten Labuhanbatu melihat bahwa peran kepolisian sangat vital karena mereka adalah salah satu lembaga penegak hukum utama yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan. Dengan kemampuan investigasi dan dukungan sumber daya, polisi dapat menelusuri aliran dana, mengidentifikasi pelaku, serta mengumpulkan bukti-bukti yang kuat untuk membawa kasus ke pengadilan.

Berdasarkan apa yang terjadi dilapangan perbaikan sistem menurut Polres Labuhanbatu terbagi menjadi 5, hasil ini di peroleh dari informan yang juga terlibat dan data tersebut relevan dengan hasil wawancara bersama dengan pihak kepolisian selaku Kepala Unit Tipidkor Polres Labuhanbatu, dengan uraian hasil wawancara sebagai berikut: “Dalam konteks pencegahan korupsi, berbagai metodologi telah diterapkan. Salah satu metode utama adalah pencegahan itu sendiri, yang melibatkan sejumlah tindakan seperti pengawasan, monitoring, pendampingan, dan pengawasan program yang menggunakan dana negara. Upaya pencegahan dimulai sejak tahap awal pengajuan program hingga tahap penyelesaiannya, dengan pengawasan sebagai fokus utama. Unit Tipidkor

memberikan dukungan dan pendampingan kepada *stekholder* atau pemerintah dalam penggunaan anggaran negara untuk program-program pemerintah. Tujuannya adalah untuk mencegah perbuatan-perbuatan yang dapat merugikan negara oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab” (Hasil wawancara tanggal 27 Juli 2025).³²

Hasil pernyataan tersebut menjelaskan bahwa pencegahan merupakan upaya perbaikan sistem untuk meminimalisir terjadinya kasus korupsi yang merugikan negara, dengan melakukan pengawasan atau pendampingan dapat memperkecil pelaku untuk melakukan tindakan korupsi.

Dari pernyataan tersebut menjelaskan bahwa dengan strategi yang mencakup sosialisasi, pelatihan SDM (Sumber daya Manusia), penggunaan sumber daya teknis, serta pemahaman taktik dan teknik *investigatif*, diharapkan bahwa penanganan kasus korupsi dapat menjadi lebih efektif dan dapat membantu dalam mengurangi tindakan korupsi secara keseluruhan. Berdasarkan beberapa uraian atas pernyataan di atas dapat disimpulkan bahwa upaya pencegahan dan penanganan korupsi memiliki peran kunci dalam menjaga keuangan negara dan keberlanjutan pembangunan. Metodologi yang diterapkan mencakup pengawasan, monitoring, dan pendampingan dalam proyek-proyek strategis yang menggunakan dana negara. Kolaborasi pihak kepolisian digunakan untuk mengawasi pemerintah itu sendiri dan mencegah penyalahgunaan kewenangan oleh pegawai negeri.

Fokus utama adalah pada pengembalian kerugian negara jika tindakan korupsi telah terjadi. Dengan mengedepankan pengembalian aset negara, sistem

³² Hasil wawancara dengan Kepala Unit Tipidkor Polres Labuhanbatu, Tanggal 27 Juli 2025

berusaha membuat pelaku korupsi lebih termotivasi untuk mematuhi hukum dan tidak mengutamakan keuntungan pribadi mereka melalui tindakan korupsi yang merugikan negara. Dalam keseluruhan konteks ini, tujuan utama adalah melindungi keuangan negara, meminimalkan kerugian, dan memastikan pembangunan berjalan sesuai rencana untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.

Pengembalian kerugian negara diharapkan mampu menutupi defisit APBN sehingga dapat menutupi ketidak mampuan negara dalam membiayai berbagai aspek kebutuhan berdasarkan Undang-Undang No 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Rakyat.

Dengan perbaikan sistem ini dapat membawa perubahan dalam penanganan masalah korupsi, yang awalnya lebih terfokus pada tersangka korupsi tapa pengembalian dana namun sekarang lebih menekankan pengembalian dana yang merugikan negara. Sistem yang baik dan kuat harus mencakup regulasi yang jelas, prosedur yang transparan, dan mekanisme pengawasan yang efisien. Sistem yang diperbarui juga harus mendorong akuntabilitas dan transparansi di semua tingkatan pemerintahan dan bisnis. Dalam konteks ini, reformasi hukum dan tata kelola pemerintahan menjadi sangat penting. Hal ini mencakup perbaikan dalam bidang hukum pidana, hukum perusahaan, serta tata kelola pemerintahan yang lebih baik. Lebih lanjut, penggunaan teknologi informasi dan komunikasi yang canggih dapat memperkuat sistem pengawasan dan pelaporan. Dengan sistem yang diperbaiki, penanganan kasus korupsi oleh Polres Labuhanbatu dapat

menjadi lebih efektif dan korupsi dapat dicegah dengan lebih baik, menjadikan lingkungan yang lebih bersih, adil, dan transparan.

4.3 Kendala Yang Dihadapi oleh Penyidik Dalam Melakukan Penyidikan Dugaan Tindak Pidana Korupsi Guna Memulihkan Kerugian Keuangan Negara di Polres Labuhanbatu

Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai salah satu sub sistem dari Sistem Peradilan Pidana (criminal justice system), berwenang melakukan tugas penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan Hukum Acara Pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya termasuk kasus Korupsi, selain lembaga-lembaga hukum seperti Kejaksaan dan Komisi Pemberantasan Korupsi (selanjutnya disingkat KPK).

Undang-undang korupsi baik yang lama yaitu UU Nomor 3 tahun 1971 maupun yang baru yaitu UU Nomor 31 tahun 1999 junto UU Nomor 20 tahun 2001, menetapkan kebijakan bahwa kerugian keuangan negara itu harus dikembalikan atau diganti oleh pelaku korupsi (*Asset Recovery*). Sehingga penanganan perkara korupsi di masa mendatang, tidak lagi berorientasi pada kerugian negara dan pemberian hukuman badan pada pelaku semata, tetapi lebih diorientasikan kepada pengembalian aset negara.

Besarnya kerugian keuangan negara yang diakibatkan oleh korupsi sangat tidak sebanding besar dengan pengembalian keuangan negara akibat korupsi. Pengembalian kerugian keuangan negara tersebut harus dilakukan dengan cara apapun yang dapat dibenarkan menurut hukum agar dapat diupayakan seoptimal

mungkin. Prinsipnya, hak negara harus kembali ke negara demi kesejahteraan rakyat.

Masalah dalam pengembalian keuangan negara hasil dari tindak pidana korupsi cenderung semakin tidak terkendali dimasa orde sekarang., sehingga upaya pengungkapan maupun pembuktian masih jauh dari harapan. Kendala dalam mengembalikan aset hasil korupsi juga disebabkan oleh faktor adanya penyalahgunaan kekuasaan. Korupsi mempunyai pengaruh yang paling menghancurkan di negara-negara yang sedang mengalami transisi seperti di Indonesia. Dampak dari tindakan korupsi juga dapat melemahkan sendi-sendi kehidupan didalam masyarakat, berbangsa, dan bernegara, untuk diperlukan eksekusi tindak pidana korupsi secara maksimal oleh para penegak hukum.

Perampasan aset dari tindak pidana korupsi yang juga dapat disebut dengan pengembalian aset hasil tindak pidana korupsi merupakan konsep yang sebenarnya bukan merupakan produk baru. Pengembalian aset hasil tindak pidana korupsi mengacu pada proses pelaku tindak pidana korupsi yaitu dicabut, dirampas, dihilangkan haknya untuk menggunakan hasil atau keuntungan sebagai alat untuk melakukan tindakan pidana lain.

Polres Labuhanbatu kemungkinan besar menghadapi beberapa kendala utama saat menyidik kasus dugaan korupsi. Kendala-kendala ini sering kali bersifat multidimensional, mencakup aspek internal, teknis, dan eksternal yang memengaruhi efektivitas penyidikan dan pemulihan kerugian negara.

Berdasarkan hasil wawancara dengan kanit Tipikor Polres Labuhanbatu mengatakan bahwa dalam pelaksanaan penyidikan dan penyelidikan terkait

dengan perkara korupsi yang ditangani selama ini masih berpedoman kepada Perpres 54 Tahun 2010 yang telah dirubah sebanyak empat kali hal tersebut berdasarkan ketentuan pasal 89 Perpres 16 Tahun 2018 tentang pengadaan barang / jasa pemerintah tetap berpedoman kepada Perpres 54 Tahun 2010 dan perubahannya.

Menurut kanit Tipikor Polres Labuhanbatu ada beberapa kendala yang kami temukan dalam melakukan proses penyidikan kasus tindak pidana korupsi pengadaan barang dan jasa pemerintah di Kota Labuhanbatu, yakni :

1. Kendala Teknis

- a. **Pencarian Bukti dan Saksi:** Penyidik sering kesulitan menemukan tersangka atau saksi yang menghilang atau tidak diketahui keberadaannya. Hal ini menghambat proses pemeriksaan dan pengumpulan keterangan yang krusial. Selain itu, dokumen-dokumen penting yang diperlukan sebagai bukti sering kali dihilangkan oleh tersangka sebelum penyidikan dimulai, sehingga menyulitkan pembuktian.
- b. **Perhitungan Kerugian Negara:** Proses penghitungan kerugian keuangan negara oleh auditor dari lembaga seperti BPK atau BPKP sering memakan waktu lama. Hal ini terjadi karena auditor kerap meminta tambahan data untuk melengkapi rincian keuangan, yang dapat memperlambat jalannya penyidikan.
- c. **Penyitaan Aset:** Pemulihan kerugian keuangan negara melalui penyitaan aset pelaku juga memiliki tantangan. Aset-aset hasil korupsi sering kali

disembunyikan, dipindahkan, atau dialihkan kepemilikannya ke pihak lain, sehingga sulit dilacak dan disita.

2. Kendala Non-Teknis

- a. **Intervensi dan Tekanan:** Penyidik dapat menghadapi tekanan dari pihak-pihak tertentu yang memiliki pengaruh, terutama jika kasus korupsi melibatkan pejabat tinggi atau tokoh penting. Tekanan ini bisa mengancam independensi dan objektivitas penyidik.
- b. **Koordinasi Antar Lembaga:** Koordinasi antara penyidik kepolisian, kejaksaan, dan lembaga auditor terkadang belum optimal. Perbedaan prosedur atau birokrasi antar lembaga dapat memperlambat proses penanganan kasus secara keseluruhan.

Kendala ini secara langsung berdampak pada upaya memulihkan kerugian keuangan negara. Kesulitan dalam mengumpulkan bukti dan melacak aset pelaku korupsi membuat penyitaan aset menjadi tantangan besar. Aset hasil korupsi kerap disembunyikan atau dialihkan ke pihak lain, sehingga sulit untuk disita dan dikembalikan ke kas negara. Ini merupakan salah satu alasan mengapa seringkali pelaku korupsi hanya dihukum penjara, namun kerugian negara yang ditimbulkan tidak dapat dipulihkan secara maksimal.

Polres Labuhanbatu sendiri telah menangani beberapa kasus korupsi, seperti kasus perjalanan dinas fiktif dan dugaan korupsi yang melibatkan mantan pejabat

daerah. Kasus-kasus ini mencerminkan tantangan nyata yang dihadapi oleh penyidik di lapangan dalam menjalankan tugasnya.

4.4 Analisis Penulis

Menurut penulis, kendala yang dihadapi kepolisian dalam menangani kasus pengembalian kerugian negara akibat dugaan tindak pidana korupsi dikarenakan ada 2 faktor yaitu faktor internal dan eksternal akan tetapi semua landasan di dalam Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana harus benarbenar diperhatikan dan dijalankan oleh semua aparat penegak hukum dalam melakukan tindakan, khususnya di Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan dalam melakukan pengembalian kerugian negara akibat tindak pidana korupsi. Hal tersebut dilaksanakan agar penegakan hukum dapat berjalan secara efektif.

Penulis berpendapat bahwa peran penyidik tindak pidana korupsi di Polres Labuhanbatu sangat krusial dan strategis, meskipun mereka beroperasi di tengah berbagai keterbatasan. Penyidik adalah ujung tombak dalam proses hukum, dan keberhasilan pemulihan kerugian negara sangat bergantung pada ketelitian, ketangguhan, dan keberanian mereka sejak tahap awal penyidikan.

Penulis berpandangan bahwa fokus utama penyidikan seharusnya tidak hanya pada aspek pidana yaitu memenjarakan pelaku tetapi juga pada aspek pemulihan aset (*asset recovery*). Ini adalah esensi dari pemberantasan korupsi yang efektif. Tanpa pemulihan aset, pelaku mungkin dipenjara, tetapi dampak kerugian ekonomi bagi negara tetap tidak terselesaikan.

Secara garis besar, penulis cenderung berfokus pada analisis hukum mengenai peran penyidik dan tantangan yang dihadapi. Pemikiran utama yang mungkin diangkat penulis meliputi:

1. Pentingnya Optimalisasi Peran Penyidik

Penulis kemungkinan besar berargumen bahwa peran penyidik dalam pengembalian kerugian negara sangat krusial dan harus dioptimalkan. Pemikiran ini didasari oleh prinsip hukum bahwa pelaku korupsi tidak boleh diuntungkan dari hasil kejahatannya. Penulis akan menyoroti bagaimana penyitaan aset dan penetapan uang pengganti adalah instrumen hukum utama yang harus dimaksimalkan oleh penyidik.

2. Pengembalian Sukarela sebagai Strategi yang Efektif

Penulis dapat melihat pengembalian kerugian negara secara sukarela sebagai salah satu cara yang efektif, di samping penyitaan secara paksa. Pemikiran ini sejalan dengan pandangan bahwa pengembalian kerugian secara sukarela dapat mempercepat proses pemulihan aset negara dan menjadi poin pertimbangan bagi hakim. Meski demikian, penulis juga akan menekankan bahwa pengembalian sukarela tidak menghapuskan tindak pidana korupsi.

3. Kendala dan Solusi yang Dihadapi di Lapangan

Penulis akan menganalisis kendala-kendala yang dihadapi oleh penyidik di Polres Labuhanbatu, seperti sulitnya pelacakan aset, keterbatasan sumber daya, dan perlawanan dari para pelaku. Dari analisis ini, penulis akan menawarkan solusi. Misalnya, dengan menyarankan peningkatan kerja sama

antar-lembaga (polisi, jaksa, BPK/BPKP) dan peningkatan kapasitas penyidik dalam pelacakan aset.

4. Interpretasi Hukum yang Mendalam

Penulis mungkin juga akan berfokus pada pentingnya penyidik memiliki interpretasi yang mendalam, tidak hanya dalam konteks hukum pidana, tetapi juga hukum administrasi. Hal ini diperlukan agar penyidik dapat secara akurat menghitung kerugian negara dan menyusun berkas perkara yang kuat untuk menuntut uang pengganti di pengadilan.

Penulis menyimpulkan peran penyidik dapat diperkuat melalui penerapan hukum yang tepat, pengoptimalan instrumen hukum yang ada, serta mengatasi kendala-kendala yang muncul di lapangan.